

**PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. FIF CABANG PASURUAN
MENURUT FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN
TASJILY**

SKRIPSI

Oleh:

AISYAH RAHADIAN TI RATNA KEMALASARI

NIM: 12220102



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. FIF CABANG PASURUAN
MENURUT FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN
TASJILY**

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana
Hukum (SH)

Oleh:

AISYAH RAHADIAN TI RATNA KEMALASARI
NIM: 12220102



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. FIF CABANG PASURUAN MENURUT FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJILY

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 9 Januari 2018

Penulis,



Aisyah Rahadiani Ratna Kemalasari
NIM 12220102

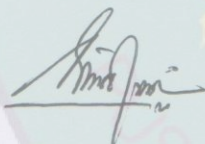
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aisyah Rahadiani Ratna Kemalasari NIM:12220102 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. FIF CABANG
PASURUAN MENURUT FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008
TENTANG RAHN TASJILY**

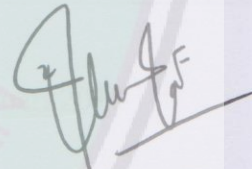
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 9 Januari 2018
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, SH., MH
NIP. 19760608 200901 2 007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aisyah Rahadiani Ratna Kemalasari
NIM : 12220102
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, SH., MH
Judul Skripsi : PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI PT.

FIF CABANG PASURUAN MENURUT FATWA
NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN
TASJILY

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 31 Oktober 2016	Bimbingan Proposal	1.
2	Jumat, 4 November 2016	Revisi Proposal dan ACC	2.
3	Senin, 14 Agustus 2017	BAB I dan BAB II	3.
4	Selasa, 15 Agustus 2017	Revisi BAB I, II	4.
5	Selasa, 22 Agustus 2017	BAB III	5.
6	Rabu, 23 Agustus 2017	Revisi BAB III	6.
7	Selasa, 7 November 2017	BAB IV, V	7.
8	Rabu, 8 November 2017	Revisi BAB IV, V	8.
9	Kamis, 9 November 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	9.
10	Kamis, 9 November 2017	Abstrak	10.

Malang, 9 Januari 2018
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

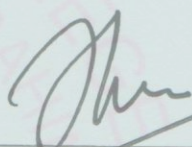
Dewan Penguji Skripsi saudara Aisyah Rahadiani Ratna Kemalasari, NIM 12220102, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

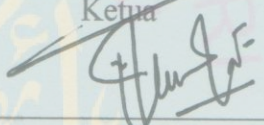
PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. FIF CABANG PASURUAN MENURUT FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJILY

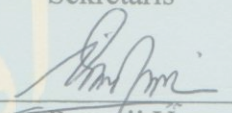
Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

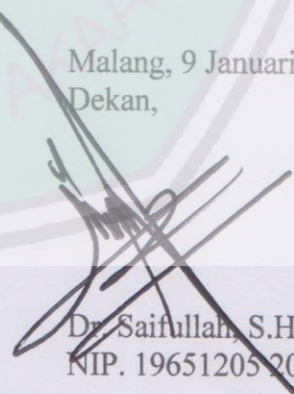
1. Musleh Herry, SH., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002
2. Iffaty Nasyi'ah, SH., MH.
NIP. 19760608 200901 2 007
3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819 200003 1 002

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 9 Januari 2018
Dekan,

()
Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ... ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang”

(Surat Al-Baqarah Ayat 283)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Di PT. FIF Cabang Pasuruan Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily*. Skripsi ini diajukan guna untuk menyelesaikan persyaratan Sarjana Strata 1 (S1).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Khususnya dalam penambahan informasi bagi mahasiswa dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Khoirul Anam, Lc., M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
7. Segenap karyawan dan pengurus di Kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang. Terima kasih telah memberikan info serta arahan dan juga ilmu yang baru semoga semakin maju dan banyak membantu.

8. Segenap dosen penguji, terima kasih karena dengan lantaran dosen penguji telah menghantarkan kami menjadi sarjana (S1), semoga menjadi dosen yang bisa ditiru dan menjadi tauladan bagi teman-teman mahasiswa lainnya.
9. Seluruh teman-teman HBS angkatan 2012 yang telah bersama-sama melewati perkuliahan selama kurang lebih 8 semester. Semoga apa yang telah kita lalui dan kita dapatkan selama perkuliahan selalu dinilai sebagai kebaikan dan kenangan bagi kita.
10. Orangtua saya yang telah memberikan dukungan materiil dan doa sehingga dapat terselesainya skripsi ini .
11. Suami tercinta yang telah memberikan dukungan penuh dan meluangkan waktunya dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 9 Januari 2018

Penulis,

Aisyah Rahadiani Ratna Kemalasari

NIM: 12220102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbûthah

Ta’Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	20
1. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	20
a. Pengertian Jaminan Fidusia	20
b. Subyek Jaminan Fidusia	26

c. Obyek Jaminan Fidusia	27
d. Pengalihan Benda Obyek Jaminan Fidusia.	32
2. Tinjauan Umum <i>Rahn</i>	37
a. Pengertian <i>Rahn</i>	37
b. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	39
c. Rukun <i>Rahn</i>	40
d. Syarat <i>Rahn</i>	41
e. Jenis <i>Rahn</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Prosedur Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Di PT. FIF Pasuruan	55
B. Prosedur Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Menurut <i>Rahn</i> Tasjily	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR RUJUKAN	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu	18
---	----



ABSTRAK

Aisyah Rahadiani Ratna Kemalasari., 12220102, 2018, ***Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Di PT. FIF Cabang Pasuruan Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.*** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, SH., MH

Kata Kunci: Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia, Rahn Tasjily

Kasus wanprestasi pada pengalihan obyek jaminan fidusia yang sering terjadi adalah ketika pihak debitur mengalihkan obyek jaminan fidusia dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga (debitur baru). Keadaan demikian yang terkadang memicu penundaan pembayaran utang, karena debitur awal yang seharusnya mampu melunasi pembayaran kredit lebih memilih mengalihkan benda atau obyek jaminan fidusia kepada debitur baru yang belum diketahui kemampuannya. Dalam *Rahn Tasjily*, wanprestasi yang biasa terjadi adalah ketidakmampuan *rahin* untuk melunasi hutangnya kepada *murtahin*. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pengalihan obyek jaminan fidusia dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? (2) Bagaimana pendapat Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang Tentang Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Menurut UUJF dan Rahn Tasjily?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalihan obyek jaminan fidusia dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk mengetahui pendapat Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang Tentang Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Menurut UUJF dan Rahn Tasjily.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian *yuridis empiris*. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian *field research* dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai obyek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur dapat melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur. Pengalihan hak atas utang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Di dalam pengaturan *rahn tasjily* menurut pendapat Ulama MUI Kota Malang, pengalihan obyek diperbolehkan dan bukan merupakan tindakan yang *dzalim* karena pada dasarnya hal tersebut terjadi sesuai dengan kesepakatan di awal antara pihak *rahin* dengan *murtahin*, apabila *rahin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka pihak *murtahin* berhak untuk mengeksekusi ataupun mengalihkan barang (*marhun*) yang dijadikan sebagai jaminan tersebut.

ABSTRACT

Aisyah Rahadiani Ratna Kemalasari., 12220102, 2018, *Transfer of Fiduciary Assurance Objects at PT. FIF Pasuruan Branch According to Fatwa Number 68 / DSN-MUI / III / 2008 About Rahn Tasjily*. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Iffaty Nasyiah, SH., MH

Keywords: Transfer of Fiduciary Assurance Objects, Rahn Tasjily

Cases of default on the transfer of fiduciary collateral objects that often occur are when the debtor transfers the object of fiduciary collateral by selling it to a third party (new debtor). Such conditions sometimes trigger delays in debt repayments, because the initial debtor who is supposed to be able to pay off the loan prefers to transfer objects or fiduciary collateral objects to new debtors whose capabilities are unknown. In Rahn Tasjily, the usual default is the inability of rahin to pay off his debt to murtahin. The problems discussed in this paper are: (1) What are the procedures for transferring fiduciary collateral objects at PT. FIF Pasuruan Branch? (2) How is the transfer of fiduciary object according to fatwa number 68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning Rahn Tasjily?

The purpose of this study was to determine the procedure for transferring fiduciary collateral objects at PT. FIF Pasuruan Branch, to find out the transfer of fiduciary collateral objects according to fatwa number 68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning Rahn Tasjily.

This research belongs to the type of empirical juridical research. This research is also called field research because research emphasizes more on field data as the object under study. The approach used is a sociological juridical approach. In this study the data analysis method used is descriptive analysis method.

The results of the study indicate that the debtor can transfer the object of fiduciary collateral on the condition that there must be written approval in advance from the creditor. The transfer of rights to debt with a Fiduciary Guarantee can be transferred by the fiduciary recipient to the new fiduciary recipient (new creditor). It is this new creditor who registers about the transfer of the Fiduciary Guarantee to the Office of Fiduciary Registration. And to be able to give privileges or preference rights to the holder, the fiduciary guarantee must be made with a Notary Deed in Indonesian and constitute a Fiduciary Guarantee Deed. A Fiduciary Guarantee Certificate containing an Executorial Title with the same power as a Court Decision that has permanent legal force, writing that provides the basis for confiscation and seizure of an executorial verkoop auction without intermediary judges if the debtor defaults. In the regulation of rahn tasjily according to fatwa number 68 / DSN-MUI / III / 2008, the transfer of objects is permissible and is not a tyrannical act because basically this happens in accordance with the agreement between the rahin party and murtahin, if rahin cannot afford to pay off murtahin debt then the right of execution or otherwise transfer goods (marhun) that serve as the collateral.

الملخص

عائشة رهديتي رتي كملسري؛ ٢٠١٨؛ ١٢٢٢٠١٠٢؛ نقل كائنات الضمان الائتماني في شركة FIF في فرع فسوروان وفقًا للفتوى رقم 68 / 2008 / III / DSN-MUI حول شركة رهن تسجيلي. أطروحة ، قسم القانون التجاري الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، مستشار: إيفاتي نصية

الكلمات المفتاحية: نقل كائنات الضمان الائتماني ، رهن تسجيلي

حالات التخلف عن نقل الأشياء المضمونة التي تحدث غالبًا هي عندما ينقل المدين كائن الضمان الائتماني عن طريق بيعه إلى طرف ثالث (مدين جديد). تؤدي هذه الشروط في بعض الأحيان إلى تأخير في سداد الديون ، لأن المدين المبدئي الذي يُفترض أن يكون قادرًا على سداد القرض يفضل نقل الأشياء أو الأشياء المضمونة الائتمانية إلى المدينين الجدد الذين تكون قدراتهم غير معروفة. في الرهن التسجيل ، التقصير المعتاد هو عدم قدرة الراهن على سداد دينه للمرتاحين. المشاكل التي تمت مناقشتها في هذه الرسالة هي: (1) ما هي إجراءات نقل الأشياء الائتمانية إلى شركة FIF في فرع باسوروان؟ (2) كيف يتم نقل الأشياء الائتمانية وفقًا للفتوى رقم 68 / 2008 / III / DSN-MUI بشأن رهن تسجيلي؟.

كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة إجراءات نقل الأشياء الائتمانية في شركة FIF في فرع باسوروان ، لمعرفة نقل الأشياء الائتمانية وفقًا للفتوى رقم 68 / 2008 / III / DSN-MUI المتعلقة بالرهن التسجيل. ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث القانوني التجريبي. يسمى هذا البحث أيضًا بالبحث الميداني لأن البحث يركز أكثر على البيانات الميدانية ككائن قيد الدراسة. النهج المستخدم هو نهج قانوني اجتماعي. في هذه الدراسة طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي طريقة التحليل الوصفي.

تشير نتائج البحث إلى أن المدين يمكنه نقل موضوع الضمان الائتماني بشرط أن يكون هناك موافقة خطية مسبقة من الدائن. يمكن نقل تحويل الحقوق إلى الدين مع الضمان الائتماني بواسطة مستلمين ائتمانيين إلى مستلمين ائتمانيين جدد. هذا هو الدائن الجديد الذي يسجل بشأن نقل الضمان الائتماني إلى مكتب التسجيل الائتماني. ولكي تكون قادرًا على منح الامتيازات أو حقوق التفضيل لصاحب التسجيل ، يجب تقديم الضمان الائتماني من خلال سند عمل موثق باللغة الإندونيسية ويشكل صك ضمان ائتماني. شهادة ضمان ائتماني تحتوي على عنوان تنفيذي له نفس سلطة قرار المحكمة الذي له قوة قانونية دائمة ، كتابية توفر الأساس لمصادرة وضبط مزاد فيركوت التنفيذي دون قضاة وسيط إذا تخلف المدين عن السداد. في تنظيم الرهن التسجيل وفقًا للفتوى رقم 68 / 2008 / III / DSN-MUI ، يُسمح بنقل الأشياء ولا يكون فعالًا مستبدًا لأن هذا يحدث أساسًا وفقًا للاتفاق بين حزب الراهن و المرتحن ، إذا لم يكن الراهن قادرًا على الدفع يحق للدين تنفيذ أو نقل العنصر الموهون الذي يستخدم كضمان.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, munculnya lembaga fidusia dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan berkembang serta banyak kekurangan dari lembaga gadai yang memang sebelumnya menjadi lembaga satu-satunya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peran lembaga gadai sebelum adanya lembaga fidusia ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan lembaga gadai dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat.

Dalam praktiknya, lembaga fidusia tidak serta merta melakukan pemberian pinjaman (kredit) kepada debitur. Banyak penilaian yang dilakukan terlebih dahulu oleh pihak kreditor apabila akan meminjamkan uang ataupun memberikan kredit atas suatu benda tertentu. Pihak kreditor

tidak menginginkan terjadinya sebuah wanprestasi di kemudian hari ketika memberikan kredit kepada debitur. Lembaga pembiayaan seperti bank dalam memberikan kredit kepada nasabah berpedoman pada prinsip pemberian kredit, antara lain:²

1. Watak (*Character*)
2. Kemampuan (*Capacity*)
3. Modal (*Capital*)
4. Jaminan (*Collateral*)

Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama-kelamaan dalam praktiknya diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak.

Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan (hak istimewa) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pelaksanaan jaminan fidusia dapat dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) melalui proses yang disebut dengan “*constitutum possessorium*” (menyerahkan kepemilikan benda tanpa memberikan fisik bendanya) kepada kreditor (penerima fidusia). Bentuk jaminan yang demikian ini membuka peluang terbukanya pengalihan obyek jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady ada beberapa hal yang mendasari lahirnya Jaminan Fidusia, antara lain:

² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 159

1. Barang bergerak sebagai jaminan hutang;
2. Tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikkan;
3. Barang obyek jaminan hutang yang bersifat khusus;
4. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru;
5. Barang bergerak obyek jaminan hutang tidak dapat diserahkan.³

Pemberian kredit merupakan hal yang beresiko bagi lembaga pembiayaan, oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dengan di tetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak antara kreditor dan debitur di dalam melakukan praktiknya.

Di dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang dalam bunyi pasal tersebut, namun debitur dapat melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditor. Hal ini dikarenakan sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dan merugikan pihak kreditor dalam hal pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga mengatur tentang proses pendaftaran fidusia, hal ini sangat penting untuk dilakukan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan akan diikuti dengan diterbitkannya Sertifikat

³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, h. 2-3.

Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara yuridis, Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sangat diperlukan ketika melakukan eksekusi Jaminan Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Namun Pendaftaran Fidusia atas obyek jaminan fidusia tidak selalu dilakukan oleh semua Perusahaan Pembiayaan. Padahal Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi alat yang penting dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi. Dalam praktiknya di lapangan, banyak Perusahaan Pembiayaan melakukan pengeksekusian secara langsung dengan menggunakan jasa debt collector. Hal ini tidak dibenarkan karena seharusnya perlu adanya Sertifikat Jaminan Fidusia apabila ingin mengambil secara paksa benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia salah satunya yang dijalankan sekarang oleh Perusahaan Pembiayaan di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Pasuruan adalah perjanjian kredit dimana hal tersebut merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dunia dalam memberikan pinjaman atau kredit tersebut menerapkan Jaminan Fidusia.

Terdapat praktik pelanggaran yang terjadi di lapangan pada perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, yaitu tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia dan melakukan pengeksekusian atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara paksa, dan yang sering terjadi selanjutnya adalah pengalihan obyek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditor.

Di dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum mengingat pada praktek di lapangan sering terjadi wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Indonesia dengan mayoritas muslim tentu sangat berkepentingan untuk mempertanyakan bagaimanakah kedudukan hukum jaminan fidusia dalam perspektif fiqh muamalah. Dalam tahap inilah diperlukan usaha ijtihadi untuk mencari bentuk jaminan yang sesuai dengan kaidah fiqh muamalah.

Adapun pengalihan obyek jaminan fidusia dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yakni mengenai *Rahn Tasjily*. Dengan diputuskannya Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang sejalan dengan bentuk jaminan fidusia, dengan tetap memperhatikan kaidah fiqh muamalah, masyarakat muslim Indonesia dapat memanfaatkan pinjaman dengan jaminan yang sesuai dengan koridor Hukum Islam.

Rahn Tasjily merupakan produk jasa layanan keuangan syariah yang tidak lain merupakan jenis dari *Rahn*. Produk ini memberikan pelayanan jasa dalam bentuk pinjaman yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan utangnya tersebut, di mana benda yang dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik dari benda tersebut, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya. Hal ini dapat meringankan bagi pihak *rahin* yang masih bisa menikmati benda yang dijadikan jaminan atas utangnya karena benda jaminan tetap berada di *rahin*.

Pengertian *Rahn Tasjily* menurut Fatwa DSN-MUI adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.⁴

Dalam *Rahn Tasjily*, wanprestasi yang biasa terjadi adalah ketidakmampuan *rahin* untuk melunasi hutangnya kepada *murtahin*. *Murtahin* biasanya hanya memikirkan nasibnya sendiri tanpa meninjau lebih lanjut mengapa seorang *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya dengan

⁴ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

melakukan penyitaan sepihak. Hal ini sama dengan pengaturan yang dipraktikkan di dalam hukum positif. Hanya saja, apakah ada suatu hal yang membedakan antara pengalihan jaminan fidusia di dalam hukum positif dan hukum Islam yang diatur di dalam *Rahn Tasjily*. Mengenai penyitaan terhadap benda jaminan apabila seorang debitur tidak bisa melunasi hutangnya kepada kreditur maka akan diambil secara paksa. Dalam kenyataannya di lapangan, pihak lembaga keuangan banyak menggunakan jasa *debt collector* yang secara sepihak langsung mengambil barang yang dijamin. Apabila dilihat dari kacamata Hukum Islam yang diatur di dalam *Rahn Tasjily*, apakah hal semacam ini dibenarkan atau tidak mengingat hal tersebut tidak mempedulikan hak-hak dari *rahn*. Mengingat perlu dilihat kembali bahwa *Rahn Tasjily* mengandung prinsip-prinsip syariah yang antara lain adalah dalam praktiknya tidak mengandung unsur-unsur seperti: *gharar* atau ketidakjelasan, *riba*, *dharar* atau merugikan/menzalimi pihak lain, dan *jahala* atau tidak transparan.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengalihan obyek jaminan fidusia yang diatur di dalam hukum positif dengan perspektif hukum Islam yang juga mengatur pengalihan tersebut dalam produk *Rahn Tasjily* dengan judul **“Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Di PT. FIF Cabang Pasuruan Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana prosedur pengalihan obyek jaminan fidusia di PT. FIF Cabang Pasuruan?
2. Bagaimana pengalihan obyek jaminan fidusia menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pengalihan obyek jaminan fidusia di PT. FIF Cabang Pasuruan.
2. Untuk mengetahui pengalihan obyek jaminan fidusia menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Islam.
 - b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji ilmu hukum lebih lanjut, terutama mengenai hukum Islam.

2. Manfaat praktis:

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian mengenai Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily.
- b. Hasil penelitian ini sangat berarti bagi peneliti karena dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi saya dan khususnya bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang pengalihan obyek jaminan fidusia.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini, yaitu:

1. Pengertian Pengalihan

Yang dimaksud pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan.⁵

2. Pengertian Obyek Jaminan Fidusia

Obyek Jaminan Fidusia terdapat dalam pasal 1 angka (4) Undang-undang Jaminan Fidusia, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak

⁵ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pengalihan>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017, pukul. 13.00.

tanggungan atau hipotik. Sementara itu dalam pasal 3, untuk benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.
- b. Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.

3. Pengertian Rahn Tasjily

Rahn Tasjily atau yang disebut dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*, mempunyai arti yaitu jaminan dalam bentuk barang atau hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.⁶

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi pada lima bab yaitu yang akan dijelaskan berikut ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian ini, antara lain latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

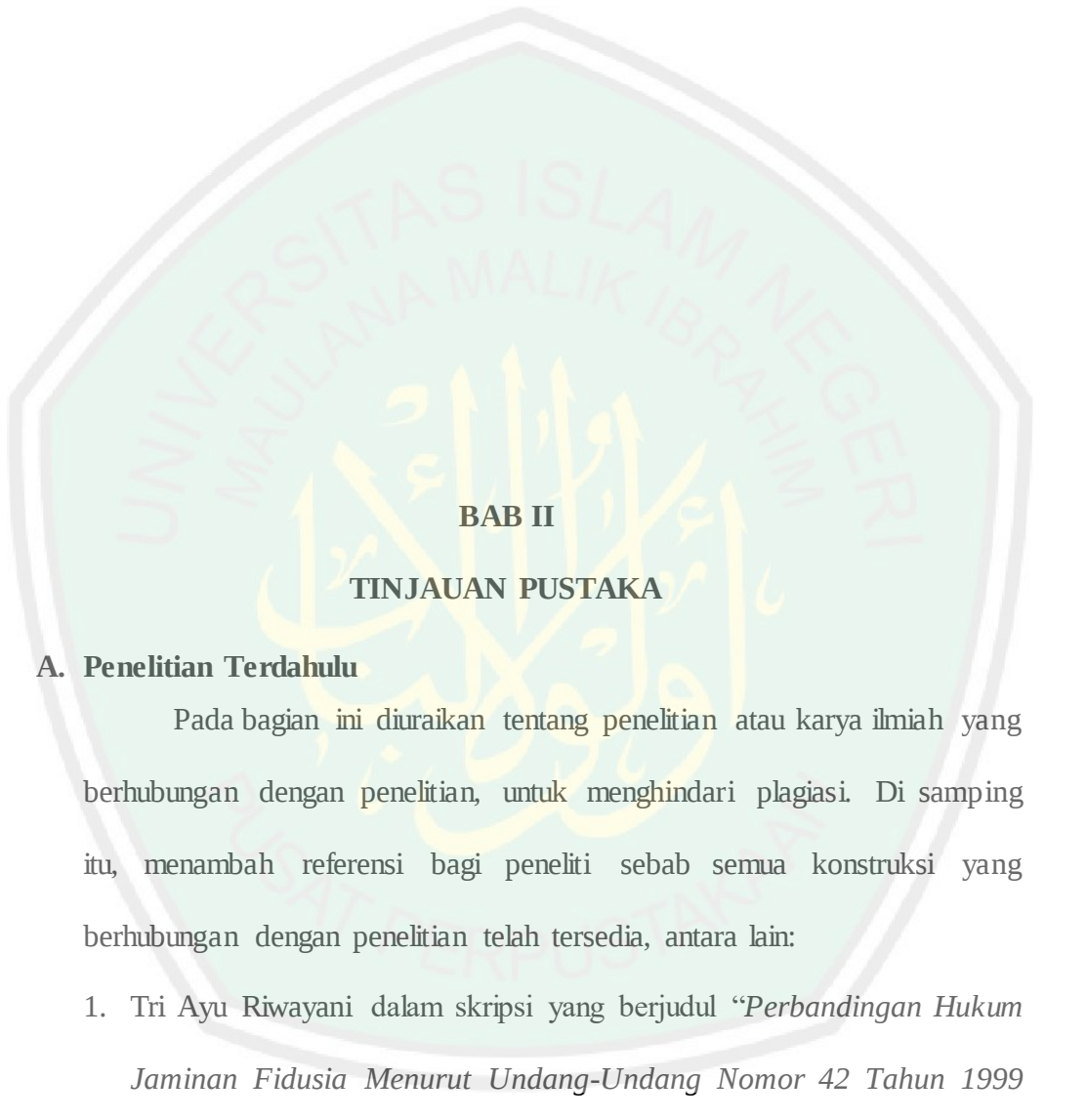
Bab kedua merupakan kajian teori, dalam bab ini akan membahas mengenai jaminan fidusia dan rahn tasjily. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Bab ketiga adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan analisis. Pada bab ini didalamnya dibahas, *pertama* prosedur pengalihan obyek jaminan fidusia di PT. FIF Cabang Pasuruan. *Kedua*, prosedur pengalihan obyek jaminan fidusia menurut *rahn tasjily*. Kemudian akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, dilanjutkan dengan proses analisa data sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Dan pada bab terakhir atau kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Di samping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia, antara lain:

1. Tri Ayu Riwayani dalam skripsi yang berjudul “*Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum Rahn Tasjili Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*”. Penelitian ini mengkaji secara keseluruhan pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan membandingkannya dengan Hukum Rahn Tasjily menurut Fatwa

Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya terdapat perbedaan dan persamaan antara hukum jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan hukum rahn tasjili menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Perbedaan antara jaminan fidusia dengan rahn tasjili dapat dilihat dari segi pemeliharaan benda. Di dalam jaminan fidusia, pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu menjadi kewajiban kreditur tetapi biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab debitur. Sedangkan di dalam rahn tasjili pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu tidak hanya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan persamaannya yaitu dapat dilihat dari berbagai segi baik dari segi definisi, obyek, bentuk perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan cara eksekusi barang. Salah satunya dari segi obyek, jaminan fidusia dan rahn tasjili yaitu sama-sama yang dijadikan jaminan atas utang bukan wujud dari suatu benda, tetapi bukti kepemilikan benda tersebut.⁷

2. Solihan Makruf dalam skripsi yang berjudul *“Eksekusi Jaminan Fidusia Di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Di Tinjau Dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008”*. Penelitian ini mengkaji tentang tata cara pemberian jaminan fidusia serta eksekusi di Bank Syariah Mandiri Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kota Malang berupa

⁷ Tri Ayu Riwayani. *Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum Rahn Tasjili Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*. (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

pemberian maupun eksekusi Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan fidusia yaitu belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari segi hukum positif berupa Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga dalam tata cara eksekusi masih terdapat kesalahan terhadap prosedur-prosedur yang telah diterapkan.⁸

3. Uly Fadlilatin Muna'amah dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”*. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada pandangan hukum Islam terhadap pengalihan piutang yang dilakukan kreditur melalui *cassei* piutang yang merupakan bentuk akad hawalah sehingga dibolehkan dalam Hukum Islam. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan antara lain: Pertama, syarat atas pengalihan objek jaminan fidusia pada pasal 23 ayat (2) tersebut, dianggap kurang memenuhi syarat sah pengalihan utang pada akad hiwalah berdasarkan pendapat Hanafiyyah. Kedua, mengenai tanggung jawab debitur lama (*muhil*) ketika debitur baru (*muhal 'alaih*) tidak mampu membayar utang disebabkan meninggal dunia dan mengalami kebangkrutan (*pailit*) dan menyangkal meskipun tanpa saksi, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah dibolehkan kreditur (*muhal*) kembali kepada debitur lama (*muhil*). Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian harta dan tekanan

⁸ Solihan Makruf. *Eksekusi Jaminan Fidusia Di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Di Tinjau Dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008*. (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014)

psikologis akibat terjadi penyitaan secara eksekutorial menurut jaminan fidusia, sehingga terhindar dari perbuatan zalim dan kemudharatan.⁹



⁹ Uly Fadlilatin Muna'amah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. (Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

Tabel 1: Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Tri Ayu Riwayani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	<i>Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum Rahn Tasjili Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008</i>	Jenis penelitiannya, penelitian pustaka (<i>library research</i>) dengan pendekatan yuridis normatif	1. Fokus penelitiannya lebih menekankan pada perbedaan dan persamaan antara hukum jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan hukum rahn tasjili menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. 2. Persamaannya sama-sama membahas tentang hukum jaminan fidusia dan rahn tasjily.
2	Solihan Makruf, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010	<i>Eksekusi Jaminan Fidusia Di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Di Tinjau Dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008</i>	Jenis penelitiannya lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan Kualitatif Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dan observasi.	1. Fokus penelitiannya pada praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kota Malang berupa pemberian maupun eksekusi Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan fidusia yaitu belum

				sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari segi hukum positif berupa Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2. Persamaannya sama-sama membahas tentang jaminan fidusia di tinjau dalam fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.
3	Uly Fadlilatin Muna'amah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia</i>	Jenis penelitiannya, penelitian pustaka (<i>library research</i>) dengan pendekatan yuridis normatif, dan dalam menganalisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan metode pemikiran deduktif.	1. Fokus permasalahan pada pandangan hukum Islam terhadap pengalihan piutang yang dilakukan kreditur melalui <i>cassei</i> piutang yang merupakan bentuk akad hawalah sehingga dibolehkan dalam Hukum Islam. 2. Persamaannya, sama-sama membahas tentang

				pengalihan objek jaminan fidusia dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999.
--	--	--	--	---



B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang semula berasal dari zaman Romawi. Di negeri asalnya tersebut, selain bentuk jaminan juga sebagai lembaga titipan. Dalam hukum Romawi, lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditor). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan kreditornya adalah debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas.¹ Berbeda dengan gadai yang mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang digadaikan. Dalam hal *fiducia cum creditore*, pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi obyek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut, pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksudkan dalam menjalankan usahanya.¹

Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 151.

¹ Fred B.G Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1999), h.14.

kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor.¹ Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*”.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia, yaitu:

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan dari

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 151.

pemiliknya kepada kreditor (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditor (penerima gadai). Sementara itu, hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

Adapun cara penyerahan dan pemindahan kebendaan fidusia, dilakukan secara *constitutum possessorium*, sebab kebendaan fidusia yang akan diserahkan dan dipindahtangankan tersebut, tetap berada dalam penguasaan pemilik asal (pemberi fidusia).¹ Penyerahan dan pemindahan hak kepemilikan atas suatu kebendaan fidusia dimaksudkan sebagai agunan saja bagi pelunasan piutang kreditor jika debitur (pemberi fidusia) wanprestasi, tidak dimaksudkan untuk dinikmati atau dimiliki oleh kreditor (penerima fidusia).

Bentuk penyerahan seperti yang dipaparkan di atas (bentuk *constitutum possessorium*), dikenal di dalam praktik saja, akan tetapi dalam ketentuan pasal 612 KUH Perdata dinyatakan bahwa penyerahan suatu benda bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata. KUH Perdata tidak mengenal adanya penyerahan secara *constitutum possessorium*. Akan tetapi, penyerahan secara *constitutum possessorium* ini tetap dapat dilakukan secara sah karena

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 152.

pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki.

Bagi masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan adat, bentuk penyerahan (*constitutum possessorium*) seperti ini sulit dibayangkan. Bagaimana mungkin suatu penyerahan dilakukan sedang barangnya tetap berada pada pihak yang menyerahkan. Oleh karena itu, dalam melakukan hubungan hukum fidusia dengan pihak debitur yang terkadang sulit memahami itu, pihak kreditor sebaiknya menerjemahkan *constitutum possessorium* itu dalam bahasa yang dapat dimengerti semua pihak, seperti yang dilakukan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI), menerjemahkannya seperti: “*maka dengan ini pengambil kredit menyerahkan sebagai eigendom (hak milik) atas kepercayaan kepada bank sebagai tanggungan. Penyerahan sebagai eigendom atas kepercayaan ini diterima baik oleh bank pada tempat barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga bank menyerahkan barang-barang itu kepada pengambil kredit yang atas kekuasaan bank telah menerimanya dengan baik untuk dan atas nama bank sebagai penyimpan*”. Dengan menerjemahkan demikian, pihak penerima kredit (debitur) yang memberikan jaminan fidusia diharapkan dapat mengerti penyerahan secara *constitutum possessorium* itu.¹

¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 45-46.

Dengan adanya penyerahan “hak kepemilikan” atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditor penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminakan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditor (penerima fidusia), dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya “seolah-olah” dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia yang dimaksud, apabila debitur (pemberi fidusia) wanprestasi. Dengan kata lain, selama debitur (pemberi fidusia) belum melunasi utangnya, selama itu pula kreditor (penerima fidusia) mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya. Hal ini berarti apabila utang debitur (pemberi fidusia) lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditor (penerima fidusia).

Barang yang difidusiakan tetap berada pada kekuasaan debitur, sehingga terdapat segi yang menguntungkan bagi kreditor, antara lain:

- a. Kreditor tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan barang
- b. Kreditor tidak menanggung pemeliharaan barang
- c. Kreditor tidak bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan barang
- d. Kreditor tetap berhak menarik barang ketika hendak melakukan eksekusi fidusia

Di lain pihak, debitor juga mempunyai keuntungan tidak menyerahkan barang, antara lain:

- a. Debitor tetap dapat menggunakan atau menikmati barangnya seperti semula
- b. Jika barang yang difidusiakan merupakan alat untuk mencari penghasilan, tidak akan mematikan usahanya, dan tetap dapat memperoleh penghasilan, sehingga dapat mengangsur hutangnya
- c. Pihak ketiga tidak mengetahui bahwa barang debitor tersebut telah menjadi jaminan hutang, karena keadaan barang yang dimiliki itu tidak berubah

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dirumuskan pengertian jaminan fidusia, yaitu: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia yaitu:

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek Jaminan Fidusia;
4. Kebendaan menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
5. Untuk pelunasan suatu utang tertentu;
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

b. Subyek Jaminan Fidusia

Subyek jaminan fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Fidusia yang menjadi pemberi fidusia, bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dari pengertian tersebut, berarti pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik obyek jaminan fidusia. Yang terpenting, bahwa

pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.¹

c. Obyek Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Fidusia menentukan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: “Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian fidusia yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Fidusia, sepanjang perjanjian itu bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia, perjanjian tersebut tunduk pada dan mengikuti Undang-Undang Fidusia.

Undang-undang Fidusia hanya berlaku untuk perjanjian, di mana seorang pemilik (pemberi fidusia) menyerahkan hak miliknya atas benda atau sekelompok benda-benda tertentu kepada *fiduciarius* (penerima fidusia), dengan maksud untuk dijadikan jaminan atas utang-utangnya.¹ Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia didasarkan pada kesepakatan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, artinya harus terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusiaan. Dengan sendirinya pula pemberian Jaminan Fidusia tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak pemberi fidusia atau penerima fidusia.

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 185.

¹ J. Satrio, *Cessie, Subrogative, Novatie, Kompensatie dan Pencampuran Hutang*, (Bandung: Alumni, 1991), h.190.

Pada umumnya, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia itu benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain, objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menurut Undang-Undang Fidusia, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu:

1. Benda bergerak yang berwujud;
2. Benda bergerak yang tidak berwujud;
3. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia diberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek.

Dari bunyi perumusan benda dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia di atas, objek Jaminan Fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut “dapat dimiliki dan dialihkan”, sehingga dengan demikian objek Jaminan Fidusia meliputi:

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Dapat atas benda berwujud;
3. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
4. Dapat atas benda yang terdaftar;
5. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
6. Benda bergerak;
7. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;
8. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek.

Dengan kata lain, obyek Jaminan Fidusia itu bisa:

1. Benda bergerak yang berwujud;
2. Benda bergerak yang tidak berwujud;
3. Benda bergerak yang terdaftar;
4. Benda bergerak yang tidak terdaftar;
5. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;
6. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek;
7. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

Dapat diketahui bahwa, pada gadai, meskipun obyeknya bisa sama dengan fidusia, tetapi cara pemberian jaminannya berbeda. Pada gadai tidak ada masalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dalam peristiwa tertentu akan berlaku ketentuan gadai atau fidusia, bergantung dari maksud para pihak pada waktu

menutup perjanjian penjaminan. Kalau mereka sudah memilih gadai, yang akan tampak dari ciri-cirinya, sudah dengan sendirinya tidak bisa diterapkan ketentuan-ketentuan fidusia.¹

Pada zaman Romawi pada mulanya, fidusia dapat dilakukan baik atas benda bergerak maupun benda tak bergerak (tetap) dalam bentuk *fiducia cum creditore*, karena pada masa itu belum dikenal hak-hak jaminan yang lain. Ketika fidusia lenyap dan orang Romawi mengenal gadai serta hipotek, mulai diadakan pemisahan dalam benda-benda yang dapat dibebani gadai yaitu benda bergerak dan benda-benda yang dapat dibebani hipotek yaitu benda tetap. Ketentuan yang demikian berlaku terus, yang kemudian diterima oleh Hukum Belanda.¹

Semula pada umumnya objek fidusia itu kebendaan bergerak yang meliputi antara lain benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, saham, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tidak berwujud maupun benda tidak bergerak. Karenanya bangunan di

¹ J. Satrio, *Cessie, Subrogative, Novatie, Kompensatie dan Pencampuran Hutang*, (Bandung: Alumni, 1991), h.195.

¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 58.

atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dijamin, dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia.²

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang (*receivables*), maka Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia telah menggantikan *Fiduciaire Eigendomsoverdracht* (FEO) dan *cessi* jaminan atas piutang-piutang yang dalam praktik pemberian kredit banyak digunakan.²

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak hanya benda yang sudah ada pada saat jaminan fidusia tersebut dilakukan, akan tetapi meliputi pula benda yang diperoleh kemudian dapat diberikan jaminan fidusia. Kemungkinan ini ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Fidusia, yaitu:

1. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
2. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 179.

² Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2000), h.22.

d. Pengalihan Benda Obyek Jaminan Fidusia.

Dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Fidusia diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun bunyi ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, sebagai berikut: “dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia”.

Pada prinsipnya, pemberi jaminan fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur (pemberi fidusia) kepada kreditor (penerima fidusia), sehingga debitur (pemberi fidusia) berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada kreditor (penerima fidusia).

Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, maka sepanjang terdapat

“kesepakatan” atau “persetujuan” di antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka pemberi fidusia masih mempunyai kewenangan untuk dapat:

1. Menggunakan benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
2. Menggabungkan benda-benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
3. Mencampur benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang.

Ketentuan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Fidusia ini merupakan ketentuan bersyarat, yakni syarat adanya sepakat atau setuju, bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, termasuk melakukan penagihan atau kompromi atas piutang.²

Pengaturan pengalihan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah aneka ragam barang bergerak.

Pada jaminan fidusia, sudah dengan sendirinya debitur (pemberi fidusia) masih dapat menggunakan, memanfaatkan, atau

² J. Satrio, *Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, Media Notariat Edisi Januari-Maret, 2002), h.25

memakai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, walaupun hak kepemilikan atas benda tersebut telah dialihkan secara kepercayaan sebagai jaminan kepada kreditor (penerima fidusia), namun benda yang hak miliknya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Oleh karena itu, logis dan tidak menjadi masalah, bila pemberi fidusia dalam kedudukan sebagai peminjam pakai atau meminjam pengganti untuk tetap menggunakan, memanfaatkan atau memakai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Pada umumnya di dalam hukum Indonesia, kata “mengalihkan” diartikan mengoperkan suatu benda agar menjadi milik orang lain. Tindakan mengalihkan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan, agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain. Karenanya logis, bahwa untuk pengalihan benda atau hasil benda yang sedang dijaminkan, memerlukan persetujuan dari kreditor. Akan tetapi, pasal ini hanya mengatakan, bahwa pemberi fidusia bisa mengalihkan benda jaminan yang berupa barang persediaan dengan persetujuan penerima fidusia maka ketentuan seperti itu tidak ada manfaatnya, karena hak untuk mengalihkan benda jaminan seperti itu sudah diberikan oleh undang-undang sendiri melalui ketentuan pasal 21 Undang-Undang Fidusia.²

² J. Satrio, *Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, Media Notariat Edisi Januari-Maret, 2002), h.294

Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Fidusia, kreditor (penerima fidusia) bisa menyetujui pemberi fidusia untuk menagih sendiri tagihannya terhadap pihak ketiga, yang telah dijaminan secara fidusia kepada kreditor (penerima fidusia). Atau lebih dari itu, menyetujui cara dan bentuk penyelesaian penagihan yang terbaik, yang paling menguntungkan yang masih bisa dicapai.²

Karenanya tindakan seperti itu dibutuhkan adanya persetujuan dari penerima fidusia sesuai dengan kedudukan penerima fidusia sebagai “pemilik” atas benda jaminan. Kedudukan kreditor sebagai penerima jaminan fidusia memerlukan perlindungan terhadap tindakan yang tidak patut yang bisa merugikan dirinya, yang diberikan dalam bentuk hak-hak tertentu.

Dengan sendirinya, segala perubahan yang menyangkut mengenai benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, juga harus dilaporkan dan selanjutnya dicatat pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Fidusia.²

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 ayat 2 undang-undang fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Namun demikian terdapat perkecualian terhadap larangan ini, yaitu menyangkut benda

² J. Satrio, *Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, Media Notariat Edisi Januari-Maret, 2002), h.295

² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 222.

jaminan yang merupakan benda persediaan. Terhadap benda objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tidak dapat dialihkan, digadaikan, atau disewakan pemberi fidusia kepada pihak, kecuali mengenai hal ini terdapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia mengatakan:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Jadi pada dasarnya, pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Untuk tindakan mengalihkan, terdapat pengecualian, yaitu terhadap benda jaminan yang merupakan benda persediaan. Ini berarti benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan, disewakan, atau difidusiakan ulang oleh pemberi fidusia. Benda-benda ini akan dikecualikan bila untuk itu telah diberikan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari penerima fidusia. Dengan kata lain, pemberi fidusia dapat mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, bahkan memfidusiakan ulang benda jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, bila untuk pemberi

fidusia telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dipersyaratkan ketentuan dalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Fidusia, maka kepadanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ancaman pidana tersebut sebagai konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium*.²

2. Tinjauan Umum *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atau utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang

² Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2000), h.24.

gadai dapat diterima kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.²

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.² Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih memercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *Al-Mughni*, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu barang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut pendapat Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahab*, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.²

Menurut Heri Sudarsono mengatakan bahwa gadai dalam fiqih disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang

² Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h.266

² Sjahdeini, Sultan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h.76.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisa Edisi 2, 2004, h.157.

dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.³

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* (gadai) mempunyai ciri-ciri antara lain:³

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

b. Dasar Hukum *Rahn*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya *Rahn*.

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah Ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya:

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”. (QS. Al-Baqarah: 283).

b. As-Sunnah

Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Dari Aisyah r.a. :

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2003, h. 141.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, cet 6, h.250.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ

وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya (HR. Al-Bukhari dan Muslim).”

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Nabi riwayat Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

c. Ijtihad

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai (*rahn*) dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan Ijtihad.³

c. Rukun *Rahn*

Rahn harus memenuhi rukun rahn dalam menjalankan syariah.

Rukun rahn (gadai) antara lain:³

a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

³ Muhammad, *Lembaga –Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h.89.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.27.

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, Bank, atau Lembaga yang dipercayai oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun Bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

d. Syarat *Rahn*

a. *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat yaitu kemampuan (berakal sehat). Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b. *Sighat*

a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan

b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c. *Marhun bih* (utang)

a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.

- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

d. *Marhun* (benda jaminan)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Harus bisa diperjualbelikan, *marhun* boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- d) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya

Obyek (*marhun*) dari *Rahn Tasjily* adalah segala macam benda yang bernilai harta, dapat dipindah tangankan, dan lain-lain, dan bukan milik orang lain, artinya benda tersebut milik *rahin*.

Benda yang dijadikan jaminan atas utang harus bernilai harta karena jaminan atas utang tersebut berupa sertifikat atau bukti kepemilikan dari benda tersebut. Dan dikatakan dapat dialihkan, dimiliki, dan dipindah tangankan, karena jika pihak *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak *murtahin* dapat mengalihkan atau memindahtangankan kepada orang lain dengan cara menjual benda yang dijadikan jaminan tersebut. Terutama benda yang dijadikan jaminan atas utang pada *rahn tasjily* bukan wujud dari benda tersebut, melainkan bukti kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan tersebut.

e. Jenis *Rahn*

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, *rahn* yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam, yaitu:³

a. *Rahn 'Iqar/Rasmi (Rahn Takmini/Rahn Tasjily)*

Rahn Tasjily atau yang disebut dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*, mempunyai arti yaitu jaminan dalam bentuk barang atau hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.³

Berdasarkan pengertian di atas, konsep *Rahn Tasjily* sebagai penjaminan atas utang yang menjadikan bukti kepemilikan atas benda sebagai jaminannya. Penjaminan atas utang yang menjadikan bukti kepemilikan atas benda sebagai jaminan tersebut atas utang piutang sebagai solusi bagi pihak debitur untuk berhutang kepada pihak kreditur dengan menjaminkan suatu benda tanpa menyerahkan wujud dari benda tersebut akan tetapi cukup dengan menyerahkan bukti kepemilikan atas benda tersebut.

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:³

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Dan apabila terjadi

³ Irma Devita Purnamasari & Suswinarto, *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011, h.127.

³ Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

³ Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

- wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
 - d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
 - e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
 - f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
 - g. Besaran biaya didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan *akad ijarah*;
 - h. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*;
 - i. Ketentuan-ketentuan umum fatwa Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* tetap berlaku.

Contoh kasus *rahn tasjily* adalah sebagai berikut:

Aldi memiliki utang kepada Elda sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai jaminan atas perlunasan utang tersebut Aldi menyerahkan BPKB mobilnya kepada Elda secara *Rahn 'Iqar*. Dalam kasus ini, walaupun surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut diserahkan kepada Elda, mobil itu sendiri tetap berada ditangan Aldi dan digunakan oleh Aldi untuk keperluannya sehari-hari. Jadi, yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil yang dimaksud.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip dengan konsep pemberian jaminan secara fidusia atau menyerahkan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda.³

Jenis *Rahn* ini sudah diatur dengan jelas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 bahwa:

Pertama: Ketentuan Umum

Rahn Tasjily –disebut juga dengan *Rahn Ta’mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Kedua: Ketentuan Khusus

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;

³ Irma Devita Purnamasari & Suswinarto, *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011, h.127.

- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Ketiga:

Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* berlaku pula pada fatwa ini.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. Rahn Hiyazi

Bentuk *Rahn Hiyazi* sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi, berbeda dengan *Rahn 'Iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, pada *Rahn Hiyazi*, barangnya pun dikuasai oleh kreditor.

Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara *Rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. *Rahn* dalam bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas *Qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah. Selain itu *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha jangka pendek, dan lain sebagainya.

Contoh pada kasus Aldi sebelumnya, jika akad yang digunakan adalah *Rahn Hiyazi*, mobil milik Aldi tersebut diserahkan kepada Elda sebagai jaminan pelunasan utangnya. Apabila utang Aldi kepada Elda sudah lunas, barulah Aldi bisa mengambil kembali mobilnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang digunakan manusia dalam memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam melakukan penelitian perlu diperhatikan konstruksi, metode dan sistematika agar tercipta penelitian yang terstruktur dan dapat memecahkan masalah yang diteliti.³ Oleh karena itu metode penelitian menjadi unsur yang harus ada dalam penelitian untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja.

³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet, 3; Jakarta: UII-Press, 1986), h. 3.

Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat, artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat dan perilaku manusia yang kaitannya dengan lembaga hukum tersebut.³ Pada penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*)⁴ yaitu penelitian yang data maupun informasi didapat dari terjun ke lapangan penelitian dan dianalisa dengan teliti. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada terjun langsung kelapangan dengan melihat, memantau daerah sekitar tempat penelitian sehingga mendapatkan data yang lebih akurat. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana prosedur pengalihan obyek jaminan fidusia di PT. FIF Cabang Pasuruan menurut *Rahn Tasjily*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia dan *Rahn Tasjily*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan penelitian konsep. Pendekatan kasus sendiri adalah suatu pendekatan penelitian yang

³ Mukti faja ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). h. 44

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.23.

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan tertentu yang ada sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mempelajari suatu kasus yang terjadi berkaitan dengan pengalihan obyek Jaminan Fidusia dan *Rahn Tasjily*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan suatu data adalah di kantor PT. FIF Cabang Pasuruan yang beralamat di Jl. Veteran, Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Peneliti memilih lokasi penelitian di kantor PT. FIF Cabang Pasuruan ini karena lokasi tersebut merupakan unsur penting dalam terlaksananya penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan.⁴ Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian secara langsung melalui wawancara kepada narasumber PT. FIF Cabang Pasuruan. Kemudian data primer selanjutnya adalah undang-undang yang terkait dengan penelitian ini yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, diantaranya buku, karya ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi

⁴ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 12

dan lain-lainnya. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Alquran, buku, jurnal, skripsi, tesis serta kamus bahasa Indonesia. Melalui jenis dan sumber data diatas peneliti ingin mengetahui prosedur pengalihan obyek jaminan fidusia di PT. FIF Cabang Pasuruan menurut *Rahn Tasjily*.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada satu langkah, yaitu:

a. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.⁴

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001), h. 95.

Dalam proses wawancara peneliti menggunakan metode *indept interview* atau yang biasa disebut dengan penelitian secara mendalam, dengan menggali terus informasi sehingga mendapatkan info atau hasil yang lebih mendalam dari wawancara tersebut.

b. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.⁴ Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri, serta undang-undang yang berlaku dan mengatur tentang jaminan fidusia.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁴ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah edit atau editing, klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*) dan analisis (*analyzing*). Yaitu sebagai berikut:

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta: 2006), h. 145.

⁴ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif– Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010). h. 9

1. *Editing* atau Pemeriksaan Kembali, yaitu menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh.
2. *Classifying* atau Pengumpulan Data, yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
3. *Verifying* atau Konfirmasi, adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.
4. *Analyzing* atau Analisa Data, adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁴
5. *Concluding* atau Penarikan Kesimpulan, adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada

⁴ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012). h. 48.

kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Di PT. FIF Cabang Pasuruan

Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan (hak istimewa) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya

Untuk dapat memberikan hak istimewa atau hak preferensi bagi pemegangnya, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia (berdasarkan pasal 5 UUJF) dan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana diatur di dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (atau yang selanjutnya disebut UUJF) dan kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat

Jaminan Fidusia (lihat pada lampiran contoh Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan pembiayaan), sehingga apabila debitur cidera janji, maka kreditor sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya dalam rangka pelunasan hutang debitur.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tulisan yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan lelang sita *executorial verkoop* tanpa perantara hakim. Secara yuridis, Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sangat diperlukan ketika melakukan eksekusi Jaminan Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sedangkan di dalam praktiknya, banyak perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan ketika debitur cidera janji, kreditor secara paksa mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan menggunakan jasa *debt*

collector. Sesuai ketentuan yang ada, hal ini tidak diperbolehkan karena pihak kreditor tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan tidak bisa mengambil secara paksa obyek yang menjadi jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi.

Faktor yang memengaruhi tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia menurut Bapak Rizal dalam penuturannya antara lain:⁴

1. Tidak adanya jangka waktu pendaftaran akta Jaminan Fidusia sehingga banyak Perusahaan Pembiayaan termasuk PT. FIF Cabang Pasuruan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia.
2. Biaya pembuatan akta notariil dan pendaftaran sangatlah mahal. Debitur kebanyakan tidak mau membuat akta notariil dan pendaftaran jaminan fidusia sangatlah mahal karena semua biaya dibebankan kepada debitur.
3. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di ibukota provinsi sangat menyulitkan pelaksanaan pendaftaran fidusia.

Adapun syarat-syarat perjanjian fidusia, antara lain:

1. Bentuknya dengan akta notaris

Dalam fidusia, perjanjiannya berbentuk tertulis dan dituangkan dalam akta notaris (pasal 5 ayat (1) UUJF). Bentuk perjanjian fidusia yang demikian bersifat mutlak karena merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh pemberi dan pemegang gadai. Hal tersebut ada hubungannya dengan keberadaan fidusia tidak dapat dilepaskan dari pendaftaran. Ketika membuat perjanjian fidusia debitur dan kreditor harus datang menghadap kepada notaris untuk menandatangani akta. Dalam pasal 1 angka 1 UU

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rizal (credit analyst), tanggal 27 Desember 2017.

Nomor 30 Tahun 2004, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian dan wajib dipercaya kebenarannya. Oleh karena itu, pemegang fidusia ketika mendaftarkan fidusia ke Kantor Departemen Hukum dan HAM, akta fidusia digunakan sebagai bukti tertulis dan petugas pendaftaran percaya telah terjadi perjanjian fidusia antara pemberi dan pemegang gadai.

2. Isi perjanjiannya

Perjanjian fidusia dilihat dari segi materinya telah ditetapkan dalam pasal 6 UU Fidusia, yaitu minimal isi perjanjian fidusia harus memuat tentang identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian obyek fidusia, nilai penjaminan, dan nilai barang jaminan.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Pengalihan jaminan fidusia diatur di dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Di dalam pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) oleh Penerima Fidusia. (dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat secara

notariil, tercantum kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap);

2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditor) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

PT. FIF Cabang Pasuruan dalam melakukan eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut yaitu harus mencantumkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia untuk mengeksekusi terhadap barang jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi. Dengan tidak adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, langkah yang dilakukan adalah mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan menggunakan jasa *debt collector* seperti yang dipaparkan oleh Bapak Rizal:⁴

“Pendaftaran jaminan fidusia tidak wajib dilakukan. Jika debitur cidera janji maka perusahaan akan mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan menggunakan jasa debt collector dan didampingi dengan beberapa anggota kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat dilakukan pengeksekusian”

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rizal (credit analyst), tanggal 27 Desember 2017.

Prinsip lain dari Jaminan Fidusia yang ditegaskan di dalam pasal 20 UUF adalah bahwa jaminan fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. Apabila benda jaminan fidusia beralih ke tangan orang lain karena alasan apapun, maka fidusia atas benda tersebut tetap berlaku. Kasus wanprestasi berupa pengalihan objek jaminan fidusia terjadi berupa pihak debitur mengalihkan obyek jaminan fidusia dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga (debitur baru). Dalam hal ini Bapak Rizal memberi penjelasan sebagai berikut:⁴

“Ketika debitur cidera janji dan mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada debitur baru, maka perusahaan tetap akan melakukan pelunasan kepada debitur lama dan tidak peduli dengan adanya debitur baru, karena dari awal perusahaan melakukan perjanjian dengan debitur lama. Apapun yang terjadi perusahaan akan tetap mengejar debitur lama”.

Adapun upaya yang dapat dilakukan perusahaan pembiayaan untuk menjaga agar tidak dirugikan oleh debitur adalah sesuai dengan penuturan Bapak Rizal, yakni:⁵

“Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak debitur, dengan cara meminimalkan resiko sebelum pencairan kredit yaitu obyek jaminan yang diterima menjadi jaminan merupakan benda atau barang yang tidak mudah rusak, mengasuransikan obyek jaminan dengan biaya premi yang dibebankan kepada debitur dan menjadi kewajiban debitur, jaminan tambahan yang diikat dengan hak tanggungan dan setelah pencairan kredit harus dilakukan secara periodik (monitoring) terhadap obyek jaminan”.

Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rizal (credit analyst), tanggal 27 Desember 2017.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rizal (credit analyst), tanggal 27 Desember 2017.

menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

B. Prosedur Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Menurut Rahn Tasjily

Di dalam Islam, kegiatan pinjam-meminjam yang menggunakan penjaminan barang dapat menggunakan akad yang disebut *rahn tasjily* yang merupakan salah satu bentuk dari *rahn*. Menurut fatwa MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 menyatakan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Bentuk jaminan semacam ini di dalam hukum positif sama dengan jaminan fidusia. *Rahn Tasjily* merupakan produk jasa layanan keuangan syariah yang tidak lain merupakan jenis dari *Rahn*. Jenis *Rahn* ini sudah diatur dengan jelas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Yang di dalamnya terdapat beberapa aturan-aturan dalam menjalankan konsep *rahn tasjily*, yaitu:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.

- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Latar belakang yang mendasari MUI dalam membuat fatwa tentang *Rahn Tasjily* ini adalah agar cara dalam menjalankan transaksi *Rahn Tasjily* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah itu sendiri antara lain adalah tidak mengandung unsur-unsur seperti: *gharar* atau ketidakjelasan, *riba*, *dharar* atau merugikan/menzalimi pihak lain, dan *jahala* atau tidak transparan.⁵

Penetapan fatwa tentang *Rahn Tasjily* sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-2, 2006), h.186.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

"Artinya: Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".

Rahn tasjily adalah bentuk jaminan sesuai dengan prinsip syariah. Barang (*marhun*) yang dimaksudkan dalam *rahn tasjily* yaitu barang yang mempunyai surat hak kepemilikan seperti halnya motor dan mobil, yang dianggunkan hanya BPKBnya, sedangkan mobilnya tetap berada ditangan *rahin* untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan ketentuan harus dalam batas yang telah disepakati, jika terjadi wanprestasi atau *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, maka *murtahin* berhak untuk mengeksekusi atau mengalihkannya. Hal ini diperbolehkan dalam syariah sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama antara pihak *rahin* dengan *murtahin*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... {البقرة: ٢٨٢}

"Artinya : "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan maka hendaklah kamu melukisnya ..."

Dari penjelasan di atas, sudah sangat jelas bahwa dalam bertransaksi hendaknya perlu adanya pencatatan dengan jelas pada transaksi yang dilakukan supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka sudah ada bukti dari pencatatan tersebut. Sama halnya dengan hukum positif, jaminan fidusia juga harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman (Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Di dalam pengaturan *rahn tasjily* pada bagian kedua huruf (c) dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 sesuai dengan prinsip syariah, hal itu (pengalihan obyek) diperbolehkan karena pada dasarnya hal tersebut terjadi sesuai dengan kesepakatan di awal antara pihak *rahin* dengan *murtahin*, apabila *rahin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka pihak *murtahin* berhak untuk mengeksekusi ataupun mengalihkan barang (*marhun*) yang dijadikan sebagai jaminan tersebut.

Dalam Islam, penyitaan/eksekusi sudah lama dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, seperti dalam hadits berikut:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Artinya: Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”.

Maka, sesuai dengan prinsip syariah yang telah tersebut di atas, pengalihan obyek yang dilakukan *murtahin* apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutang adalah bukan bersifat merugikan salah satu pihak. Berbeda apabila di awal tidak ada hitam di atas putih atau tidak pernah terjadi kesepakatan mengenai pengalihan atau eksekusi paksa pada barang jaminan ketika terjadi wanprestasi ataupun tidak, maka hal tersebut dianggap merugikan pihak *rahin*. Dalam hukum positif, hal tersebut merupakan tindak pidana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pada *rahn tasjily*, pelaksanaan eksekusi/penyitaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan penyitaan tidak dilakukan serta-merta tanpa

melalui proses pemberian jangka waktu tertentu terhadap *rahin*. Apabila pihak *murtahin* telah memberikan kelonggaran atau jangka waktu tertentu untuk pelunasan tersebut sedangkan pihak *rahin* tetap tidak dapat melakukan pelunasan, maka *murtahin* dapat meminta ganti rugi kepada pihak *rahin*. Hal ini diatur di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada penjualan *marhun*, apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya dan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah. Dan untuk hasil penjualan *marhun* yang dilakukan oleh pihak *murtahin* tersebut digunakan untuk melunasi hutang, membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan serta biaya penjualan.

Berbeda dengan lembaga konvensional pada proses pengalihan jaminan fidusia. Penyitaan dilakukan oleh “*debt collector*” tanpa adanya kelonggaran waktu. Setelah jatuh tempo dan peringatan sudah diberikan, apabila debitur belum bisa melunasinya maka barang tersebut diambil secara paksa secara sepihak.

Dari pemaparan di atas, di dalam hukum Islam khususnya pada rahn maupun rahn tasjily, telah diatur untuk terlebih dahulu memberikan peringatan kepada *rahin* apabila telah jatuh tempo dan memberikan kelonggaran waktu sampai batas yang telah ditentukan. Dalam hukum positif, hal semacam ini telah diatur di dalam Perkap RI Nomor 8 Tahun 2011 (Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Disebutkan dalam Pasal 6

menyatakan bahwa: “Pengamanan terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan: a) ada permintaan dari pemohon; b) memiliki akta jaminan fidusia; c) jaminan fidusia terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia; d) memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan e) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia. Untuk proses pengamanan terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia tercantum dalam Pasal 7, permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia. Pengajuan permohonan eksekusi tercantum dalam pasal 8, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan: 1) salinan akta jaminan fidusia; 2) salinan sertifikat jaminan fidusia; 3) surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada debitur sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima; 4) identitas pelaksana eksekusi; 5) surat tugas pelaksanaan eksekusi. Dan hasil eksekusi yang melebihi nilai sisa hutang debitur, kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur, tetapi apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk menutup seluruh hutang debitur maka debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum dibayar.

Dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia (Perkap RI) tersebut, peraturan yang dibuat sesuai dengan Fatwa MUI tentang Rahn Tasjily dimana seharusnya sebelum melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia,

harus memberikan surat peringatan kepada debitur sebanyak 2 kali yang dibuktikan dengan tanda terima.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 364 juga dijelaskan tentang penjualan harta *rahn*, bahwa *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya apabila telah jatuh tempo. Apabila belum ada peringatan dari *murtahin* kepada *rahin* untuk melunasi hutangnya, maka penyitaan belum bisa dilakukan oleh pihak *murtahin*. Tetapi di dalam hukum positif, pada praktiknya tidaklah demikian. Pihak kreditur tetap mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan apabila telah jatuh tempo dan debitur tidak mampu melunasi hutangnya, baik itu dijual kembali atau dialihkan pada pihak debitur baru.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil analisa dari penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan obyek jaminan fidusia diatur di dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 19 sampai dengan 24 UUJF yang intinya pengalihan hak atas utang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dan untuk dapat memberikan hak istimewa atau hak preferensi bagi pemegangnya,

maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia dan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tulisan yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan lelang sita *executorial verkoop* tanpa perantara hakim apabila debitur cidera janji.

2. Pada proses pengalihan obyek jaminannya, *rahn tasjily* sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur-unsur seperti: *gharar* atau ketidakjelasan, *riba*, *dharar* atau merugikan/menzalimi pihak lain, dan *jahala* atau tidak transparan.

B. Saran

1. Bagi pihak lembaga pembiayaan, baik itu syariah maupun konvensional, seharusnya menyesuaikan antara konsep dengan praktiknya. Agar bisa menjadi lembaga pembiayaan yang bisa dipercaya masyarakat dan tidak sewenang-wenang. Karena di dalam konsepnya, semua sudah sangat jelas diatur.
2. Untuk lebih mempertegas peraturan mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia, harus ada sanksi yang diperoleh apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group cetakan ke-2. 2006.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Irma Devita Purnamasari & Suswinarto. *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa. 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cetakan 6. 2002.
- Muhammad. *Lembaga –Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Remy, Sultan, Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2007.
- Satrio, J. Cessie, *Subrogative, Novatie, Kompensatie dan Pencampuran Hutang*. Bandung: Alumni. 1991.
- Satrio, J. *Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, Media Notariat Edisi Januari-Maret. 2002.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet, 3; Jakarta: UII-Press, 1986.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisa Edisi 2. 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII. 2003.

- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.
- Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki. 2012.
- Tiong, Oey Hoey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Tumbuan, Fred B.G. *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia. 2000.
- Tumbuan, Fred B.G. *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. 1999.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily
- C. Skripsi**
- Solihan Makruf. *Eksekusi Jaminan Fidusia Di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Di Tinjau Dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008*. (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014)
- Tri Ayu Riwayani. *Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum Rahn Tasjili Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*. (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).
- Uly Fadlilatin Muna'amah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. (Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

D. Jurnal

Wahyudi, *“Upaya Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Berupa Pengalihan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga : Studi Kasus di PT. Trihamas Finance Cabang Madiun”*, Jurnal Hukum. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Website

<http://kamusbahasaindonesia.org/pengalihan>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto



1.1 Wawancara bersama Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag



1.2 Wawancara dengan K.H. Chamzawi



1.3 Wawancara dengan Bapak Rizal (Credit Analyst)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Aisyah Rahadiani Ratna Kemalasari
	Tempat, tanggal lahir	:	Pasuruan, 25 Juni 1994
	Alamat	:	Jl. Banda No. 67 Gadingrejo Pasuruan
	Hp	:	081268863348
	Facebook	:	Aisyah Rahadiani
	Email	:	aisyahrahadiani@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	SD Negeri Gadingrejo I Pasuruan	-	2000-2006
2.	SMP	SMP Negeri 2 Pasuruan.	-	2006-2009
3.	SMA	SMA Negeri 2 Pasuruan.	IPA	2009-2012
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2012-2017

